

# LAPORAN

**LAPORAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA) DPRD KABUPATEN  
PASER DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**



**MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN 2023**

*Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah II  
DPRD Kabupaten Paser*

**LAPORAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA) DPRD KABUPATEN  
PASER DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

---

Bismillahirrahmaanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr. Bupati Paser

Yth. Sdri. Wakil Bupati Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Dandim 0904/Paser atau yang mewakili

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Kapolres Paser atau yang mewakili

Yang Kami Hormati  
Kepala Kejaksaan Negeri Paser atau yang mewakili

Yang Kami Hormati :  
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Yang Kami Hormati :  
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr-sdri. Kami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr-Sdri. Para Asisten, Para Staf Ahli Bupati, Para Kepala Perangkat  
Daerah Pemerintah Kabupaten Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdra-Sdri. Hadirin Tamu Undangan dan Hadirin yang Berbahagia

*Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah II  
DPRD Kabupaten Paser*

## **Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.**

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Berkah, Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabat-sahabat beliau yang Mulia. Semoga kita semua memperoleh Syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Pada kesempatan ini, perkenalkan saya atas nama Panitia Khusus Raperda II (dua) DPRD Kabupaten Paser yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 16 Maret 2023, dengan Personalia dan Komposisi sebagai berikut:

- Ketua Pansus : H. Budi Santoso, S.T
- Wakil Ketua Pansus : Abdul Azis, S.H
- Sekretaris : Hj. Noverie Amilia Parmiesca
- Anggota :
  1. Elly Ermayanti, S.Pd
  2. Ikhwan Antasari, S.Sos
  3. H. Hendrawan Puitra, ST
  4. Sabilar Rusdi
  5. Sri Nordianti, S.Sos
  6. Aspiana, S.Sos

Yang diamanatkan untuk mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Panitia Khusus Raperda II (dua) DPRD Kabupaten Paser bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pada Tanggal 10 April 2023, 8 Mei 2023, 21 Agustus 2023 dan Tanggal 4 Desember 2023, guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 2 (Dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

***Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah II  
DPRD Kabupaten Paser***

Beberapa hal yang merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, adalah sebagai berikut:

**A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;**

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan prakarsa DPRD Kabupaten Paser, dan setelah melalui proses pembahasan antara Pansus Raperda II DPRD dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, serta telah dilakukan Pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Kemenkum HAM RI Wilayah Kalimantan Timur Nomor : W.18-PP.04.02-8326 tanggal 21 November 2023, perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan, sehingga dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah, dan berkenaan dengan beberapa catatan yang diberikan oleh Kemenkum Ham RI Kalimantan Timur atas substansi di batang tubuh raperda agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sebelum diundangkan.

Dengan disahkan dan diberlakukannya Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Pansus Raperda II DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Bersama segenap unsur Masyarakat untuk selalu berupaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Masyarakat.

Pemerintah Daerah melalui cabang-cabang olahraga di daerah perlu memperhatikan kesejahteraan dan pembinaan terhadap pelaku olahraga yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga daerah, seperti meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi pelatih dan olahragawan, pemberian honor yang layak pada pelatih dan olahragawan daerah, pemberian bonus pada atlet berprestasi disetiap event olahraga yang diselenggarakan di Daerah, nasional maupun internasional agar olahragawan makin semangat meningkatkan prestasi olahraganya.

Diharapkan juga perlunya meningkatkan sarana dan prasarana olah raga di daerah, serta pemberian jaminan asuransi bagi pelaku olahraga daerah.

Bagi Atlet-atlet yang berstatus pelajar, mahasiswa, maupun karyawan, diharapkan instansi pemerintah daerah, instansi

***Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah II  
DPRD Kabupaten Paser***

Pendidikan dan Perusahaan dapat memberikan kemudahan dalam hal ijin untuk mengikuti setiap penyelenggaraan event olahraga.

## **B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang berasal dari Inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, setelah melalui proses pembahasan antara Pansus Raperda II DPRD dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, serta Pengharmonisasian oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Kemenkum HAM RI Wilayah Kalimantan Timur Nomor : W.18-PP.14.02-8731 tanggal 7 Desember 2023, perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Raperda Kabupaten Paser tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan, sehingga dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Harapan Pansus terhadap Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjadi payung hukum, yaitu :

1. Segera dibentuk BNNK Paser beserta struktur organisasinya;
2. Kasus peredaran narkotika dan penggunaan narkotika dapat ditekan lebih rendah lagi;
3. Dapat menciptakan desa dan kota yang bersih dari narkotika.
4. IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) diaktifkan kembali sebagai lembaga pelayanan rehabilitasi korban narkotika.

Terhadap hasil pembahasan tersebut di atas, terlampir juga pada laporan pansus ini pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Paser terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah dan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### **Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.**

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tersebut di atas, Panitia Khusus

***Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah II  
DPRD Kabupaten Paser***

Raperda II (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari ini mengajukan :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Untuk dapat disetujui Bersama Bupati Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda II (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 27 Desember 2023

**Panitia Khusus Raperda II  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser**

**Ketua,**



**H. Budi Santoso, S.T**

**Sekretaris**



**Hj. Noverie Amilia Parmiesca**

**Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah II  
DPRD Kabupaten Paser**